



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan

Nomor : 20/Pid.C/2024/PN Tik

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **JEPRI MANDIRI Bin MANSUR NANCUN;**
2. Tempat lahir : Koto Inuman;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 16 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Desa Koto Inuman Kec. Inuman Kab Kuansing,;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **ALNOL BASEGAR Bin SIAM;**
2. Tempat lahir : Koto Inuman;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 14 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Desa Koto Inuman Kec. Inuman Kab Kuansing;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Para Terdakwa sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan Pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Sembilan ratus rupiah;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada Hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar jam 16.30 Wib di PT. Wana Jingga Timur Divisi III

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok G 25 Desa Kompe Beringin Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 100 KG (seratus) kilogram dengan harga ± Rp. 275.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kerugian dari PT. Wana Jingga Timur akibat dari pencurian 4 (empat) karung berondolan kelapa sawit tersebut Rp275.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada PT. Wana Jingga Timur melalui para security. Selanjutnya para security PT. Wana Jingga Timur telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan 4 (empat) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 100 KG (seratus) kilogram dengan harga ± Rp. 275.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) telah dilakukan penjualan agar PT. Wana Jingga Timur tidak mengalami kerugian sehingga timbul suatu pemulihan keadaan (*restorative justice*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Wana Jingga Timur;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya;

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dengan mencari pekerjaan;

Mengingat, Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jepri Mandiri Bin Mansur Nancun** dan Terdakwa II **Alnol Basegar Bin Siam** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 100 KG (seratus) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Wana Jingga Timur melalui saksi Pirdaus Bin (alm) Ali Ahad;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna Merah Muda, dengan nopol BM 6690 KL, dengan no rangka MH1JF12167K131831, dan no mesin JF12E-1131535;

Dikembalikan kepada Terdakwa I JEPRI MANDIRI Bin MANSUR NANCUN;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET warna Hitam, tanpa Nopol, dengan nomor rangka MH1JM8218MK376222 dan nomor mesin JM82E-1374321;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ALNOL BASEGAR Bin SIAM;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Yosep Butar Butar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dani Rahmat Effendi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan, dihadiri Saprius, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)